



## **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar maka perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa kondisi sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Bata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5347);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. [Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014](#) tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007](#) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
17. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010](#) tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
20. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3/Menkes/Per/I/2014](#) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
21. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
22. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39/Menkes/Per/2016](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
23. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43/Menkes/Per/2016](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
26. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Kabupaten Karimun.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Kabupaten Karimun.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun.
8. Desa adalah Desa di dilingkungan Kabupaten Karimun.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah perilaku hygiene dan sanitasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu dan masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih air, mengalir dan sabun.
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.

18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang Selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
19. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum adalah komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat Kelurahan/Desa dalam menyelenggarakan STBM.
21. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.
22. Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat ditingkat desa kepada pihak yang lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi *website* dan *SMS Gateway*.
23. Petugas Kesehatan adalah Setiap individu yang bertugas di fasilitas kesehatan Kabupaten Karimun, meliputi : dokter, sanitarian, pengelola program kesehatan lingkungan, bidan desa.
24. Kader kesehatan adalah seseorang yang mau dan mampu melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibawah binaan petugas kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dan tanpa pamrih apapun, meliputi : kader posyandu dan kader desa siaga.
25. Natural Leader adalah Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi penggerak STBM di masyarakat tersebut.
26. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Karimun.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Menurunkan angka penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
- c. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Yang menjadi sasaran dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa;
- c. Tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa;
- d. Institusi pendidikan;
- e. Institusi keagamaan;
- f. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. Perusahaan/ swasta.

BAB III  
PENYELENGGARAAN  
Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan (Stop BABS);
  - b. cuci tangan pakai sabun (CTPS) ;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMMRT);
  - d. pengamanan sampah rumah tangga (PSRT); dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga (PLCRT).
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

## Pasal 6

- (1) Prilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penularan penyakit ; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) PSRT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.
- (5) PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

## Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, natural leader, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

## Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi STBM yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, natural leader, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja.

## Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

## BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN,  
KELURAHAN/ DESA

## Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan rencana kerja STBM;
- b. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;

- c. Fasilitasi pembangunan tepat guna;
- d. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- e. Fasilitasi pembangunan suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- f. Pelatihan teknis bagi fasilitator, petugas kesehatan, kader kesehatan, natural leader, dan/atau masyarakat; dan
- g. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

#### Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program dan kemitraan dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan STBM;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. mensosialisasikan kepada OPD terkait STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.
- e. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader kesehatan/fasilitator pemicu STBM;
- b. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi
- c. mengevaluasi dan memonitoring Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan *update baseline* data STBM oleh petugas kesehatan puskesmas melalui sistem Monev STBM berbasis SMS Gateway; dan
- e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

#### Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kelurahan/ Desa berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. penyusunan peraturan Kelurahan/ Desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 pilar STBM;
- c. membentuk tim pemicu STBM Kelurahan/ Desa;
- d. memonitoring kerja kader kesehatan/fasilitator pemicu STBM Kelurahan/ Desa dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- e. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya;
- f. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- g. mengevaluasi dan memonitoring Tim Kerja STBM Kelurahan/ Desa.

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/ Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 mengacu pada strategi dan tahapan STBM sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya penciptaan kondisi yang mendukung terjadinya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta melalui pencapaian output berupa:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
  - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
  - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. terbentuknya Tim STBM Kabupaten mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun Non Pemerintah Daerah;
  - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
  - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistem monev STBM berbasis *website* dan *SMS Gateway*.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter berupa:
  - a. pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku hygiene dan saniter;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku; dan
  - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat.

- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
  - a. mengembangkan opsi teknologi sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
  - b. menumbuh kembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
  - c. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi di pedesaan; dan
  - d. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.

## BAB V TIM KERJA STBM

### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa dapat membentuk Tim Kerja STBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM.

### Pasal 16

- (1) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkedudukan dibawah Bupati terdiri dari: Lintas sektor, OPD, Tim Pengerak PKK, organisasi masyarakat, swadaya masyarakat, dan/ atau institusi keagamaan.
- (2) Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Pengarah, Penasehat, Ketua, Sekretaris, dan Bidang atau tim teknis.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten selaku ketua Pokja AMPL Kabupaten Karimun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku instansi teknis penanggungjawab STBM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

#### Pasal 17

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri Tim Penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/ atau Institusi Keagamaan.
- (2) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan keputusan Camat.

#### Pasal 18

- (1) Tim Kerja STBM Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari Tim Penggerak PKK Kelurahan/ Desa, bidan desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau natural leader.
- (2) Tim Kerja STBM Kelurahan/ Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah/Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, aparat kecamatan serta Kelurahan/Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim secara terpadu yang terdiri atas lintas sektor terkait bersama masyarakat.

- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENDANAAN

### PASAL 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagai OPD dibidang kesehatan bertindak sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 25 Februari 2019


BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 24